



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : MA/KUMDIL/331/X/K/2003

Lamp. : -

Perihal : Gugatan yang berkaitan  
dengan Partai Politik.

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Di Seluruh Indonesia

**S U R A T - E D A R A N**

**Nomor : 05 Tahun 2003**

Sehubungan dengan mendekatnya masa Pemilihan Umum yang menurut rencana akan diadakan pada tahun 2004, maka diperkirakan akan terjadi meningkatnya kasus-kasus Tata Usaha Negara antara lain yang terkait dengan Partai Politik. Oleh karenanya dipandang perlu untuk memberikan pengarahan agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut :

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkaun internal kepartaian.
2. Bahwa sesuai dan mengacu pada yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.

Demikian Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Oktober 2003

**KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI**

ttd.

**BAGIR MANAN**